

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengatasi masalah global yang terjadi, seluruh pihak wajib untuk ikut berpartisipasi dalam menanggulangi atau memberikan berbagai ide untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Peran pemerintah saja tidak akan cukup untuk menangani permasalahan ini. Hubungan internasional yang terjadi saat ini telah dipengaruhi oleh peran individu hingga kelompok organisasi internasional. Keberadaan organisasi internasional sendiri semakin dibutuhkan seiring dengan maraknya isu-isu transnasional yang tidak bisa lagi hanya ditangani oleh satu negara saja.

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan memperlihatkan peran sebuah organisasi internasional yang memiliki andil dalam menangani masalah pekerja anak. Organisasi internasional tersebut yakni Organisasi Buruh Internasional/*International Labour Organization* (ILO). ILO merupakan salah satu badan organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah buruh melalui undang-undang maupun program-program. Dalam hal ini, anak-anak menjadi obyek permasalahan. Di seluruh dunia, menurut ILO sekitar 218 juta anak terjerat dalam eksploitasi tenaga kerja anak pada tahun 2004. Dari jumlah tersebut, untuk kelompok usia 5-11 tahun, anak laki-laki 49 % dan anak perempuan 51 % ; untuk kelompok usia 12-14

tahun, anak laki-laki 55 % dan anak perempuan 45 % (ILO, 2006). Mereka direkrut, diculik, dipindahkan untuk tujuan perbudakan.

Salah satu kasus yang mencengangkan mengenai pekerja anak terjadi di negara Afrika, khususnya di pantai barat Afrika yaitu Pantai Gading. Pantai Gading merupakan negara kecil di pantai barat Afrika penghasil biji kakao yang menyuplai sekitar 45 persen kebutuhan biji kakao yang dikonsumsi di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya (Wahyudi T. , 2007). Biji kakao merupakan bahan baku utama pembuatan cokelat yang banyak digemari oleh orang-orang pada umumnya. Namun kita tidak dapat menyangka bahwa dibalik kenikmatan cokelat terdapat pelanggaran hak terhadap anak. Dimana biji kakao tersebut ditanam dan dipanen oleh tenaga kerja anak. Tenaga kerja anak ini terlibat dalam sistem perbudakan yang ada di Pantai Gading dengan usia anak-anak berkisar antara 12 sampai 16 tahun bahkan kadang ada yang berusia 9 tahun (Ranghavan, 2001). Anak-anak tersebut berasal dari beberapa daerah di Pantai Gading yang diculik dari desa mereka dan kemudian dijual kepada petani kakao.

Pekerja anak tersebut kemudian dipaksa untuk bekerja di perkebunan kakao dari pagi sampai matahari terbenam dengan kondisi mereka yang sangat menderita karena mengalami ancaman siksaan, terisolir dipedalaman dan tinggal dalam gubuk yang tidak layak. Setiap tahunnya tidak diketahui secara pasti berapa jumlah anak-anak yang mati karena sistem perbudakan di lahan pertanian kakao tersebut. Perbudakan tersebut terungkap pada tahun 2000 ketika beberapa media mengangkat isu perbudakan tersebut. Salah satunya adalah *True Vision*, perusahaan televisi Inggris mengambil video pekerja anak yang bekerja pada

perkebunan kakao di Pantai Gading. Pada tahun 2001, ILO melaporkan bahwa kasus perbudakan anak tersebar di Pantai Gading (Chantavong, 2002). Pada tahun 2010, Dokumentasi BBC berjudul “*Chocolate: The Bitter Truth*” menemukan hampir satu dekade perbudakan terhadap anak masih terjadi di industri kakao Pantai Gading (Nwanko, 2011). Tidak hanya itu saja, di tahun 2010 juga ditayangkan sebuah film dokumenter yang berjudul “*The Dark Side Of Chocolate*” karya Miki Mistrati dan U. Roberto Romano (Pebriari A. F., 2016).

Salah satu kasus perbudakan anak yang terjadi di Pantai Gading sangat memprihatinkan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa Pantai Gading merupakan salah satu negara di bagian Afrika yang menjadi penyuplai biji kakao terbesar di dunia. Kemiskinan yang terus terjadi merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perbudakan anak. Kemiskinan memaksa banyak anak terlibat dalam perjuangan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Padahal pekerja anak¹ juga menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anak-anak yang bekerja, yang tidak mendapatkan kesempatan bersekolah, bahkan banyak yang tidak sampai bangku sekolah dasar, memiliki prospek yang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan upah yang sepadan seperti orang-orang dewasa . Tetapi, masih belum banyak pihak yang memikirkan dan melakukan langkah konkrit menyangkut perlindungan hak anak.

¹ Pekerja anak adalah mereka yang berada di atas usia minimum untuk bekerja, yang pekerjaannya tidak diklasifikasikan sebagai bentuk pekerjaan terburuk pada anak. Bentuk pekerjaan terburuk pada anak sesuai Konvensi ILO No.182: a) semua bentuk/praktik perbudakan seperti penjualan/perdagangan anak dan perekrutan kerja paksa, b) penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk pelacuran, c) penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang
Sumber: ILO (1999). *Convention No.182 on the elimination of the worst form of child labour*. 87th International Labour Conference (ILC) session, 17 June 1999 (Geneva).

ILO melalui salah satu program bantuan teknisnya, *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) mencanangkan program subregional di wilayah Afrika Barat yang bertujuan mengeliminasi dan mencegah tenaga kerja anak di perkebunan kakao. Program tersebut adalah *West Africa Cocoa and Commercial Agriculture Project to Combat Hazardous and Exploitative Child Labour* (WACAP) yang telah berlangsung dari 2002-2006. WACAP dijalankan di lima negara penghasil kakao di wilayah Afrika Barat yakni Pantai Gading, Ghana, Kamerun, dan Nigeria serta satu wilayah penghasil beras yaitu Guinea (ILO, 2007). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ILO-IPEC sebelumnya di keempat negara, jumlah tenaga kerja anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya di perkebunan kakao diperkirakan sekitar 560.000 orang. Dari jumlah tersebut, meskipun tidak disebutkan dalam jumlah yang pasti, Pantai Gading dan Ghana merupakan dua negara dengan jumlah tenaga kerja anak paling tinggi yang berkerja di perkebunan kakao (Robson, 1983).

Di samping itu, menurut penelitian dari *Payson Center for the International Development and Technology Transfer* (2007) dari *Tulane University* Pantai Gading dan Ghana merupakan dua negara yang paling disoroti mengenai masalah tenaga kerja anak yang bekerja pada kondisi berbahaya di perkebunan kakao. Sejalan dengan bertambahnya produksi kakao di kedua negara, pengguna tenaga kerja anak untuk menunjang industri agrikultur kakao juga semakin meningkat. Dalam mengimplementasi program-programnya, ILO juga memerlukan kerjasama dari berbagai aktor, baik dari pemerintah Pantai Gading ataupun beberapa NGO lokal dan internasional. Keterlibatan berbagai pihak

dalam upaya mengeliminasi pekerja anak di perkebunan kakao dapat menyelamatkan dan melindungi hak-hak anak disana. Maka dari itu penulis ingin lebih lanjut dalam mengkaji upaya ILO dalam mengeliminasi dan mencegah perbudakan anak di perkebunan kakao Pantai Gading.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana upaya Organisasi Buruh Internasional dalam mengeliminasi perbudakan anak di industri kakao Pantai Gading?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan upaya yang dilakukan Organisasi Buruh Internasional sebagai bentuk upaya organisasi internasional dalam mengeliminasi pekerja anak di industri kakao Pantai Gading.
2. Ditujukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Berpikir

Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengatakan bahwa jutaan anak di seluruh dunia melakukan pekerjaan rumah tangga yang sering kali berbahaya dan berada di ambang perbudakan. Dalam laporan, ILO mengatakan bahwa pada tahun 2013 diperkirakan terdapat 10,5 juta anak di seluruh dunia yang mengalami

kondisi itu (BBC, 2013). Pada kasus ekstrim, anak-anak diculik, ditempatkan di suatu penampungan terpencil, dan dirantai pada malam hari supaya tidak melarikan diri. Tenaga kerja anak seringkali melakukan kerja berat dan berbahaya sehingga kesehatannya sudah rusak di usianya yang masih muda (Price, 2013).

Perbudakan anak di Pantai Gading merupakan hal yang lazim terjadi. Pasalnya orangtua disana terkadang rela menjual anaknya kepada pemilik kebun untuk dipekerjakan secara paksa supaya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Diperlakukan dan di pekerjakan secara paksa oleh majikan. Hal ini memunculkan keprihatinan dunia akan perbudakan anak yang masih marak terjadi.

Berdasarkan penjelasan mengenai perbudakan anak diatas, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep untuk memahami dan menjawab pokok masalah yang menjadi perhatian dalam tulisan ini. Dua konsep tersebut yakni konsep Organisasi Internasional dan Konsep Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*).

1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menurut A. Lerroy Bennet dalam bukunya *Internastional Organizations: Principles and Issues* mengatakan bahwa fungsi utama dari Organisasi Internasional adalah untuk menyediakan sarana kerjasama antara negara-negara, dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara (Bennet A. L., 1995).

Menurut Tengku May Rudy, Organisasi Internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap, diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung. Dapat melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakatinya bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda (Rudy T. M., 2002).

Kehadiran organisasi internasional, memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum internasional yang diterapkan di era modern saat ini. Status organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang membantu proses pembentukan hukum internasional itu sendiri, dapat dikatakan sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Hukum internasional secara umum didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan negara satu sama lain (Starke J. , 1989).

Selain itu Organisasi Internasional berfungsi untuk menyediakan sarana sebagai saluran komunikasi antar pemerintah agar penyelesaian secara damai dapat dilaksanakan apabila terjadi konflik. Hal ini memiliki kesamaan dengan teori yang dikemukakan oleh Rittberger dan Zangl bahwa Organisasi Internasional adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menghubungkan

urusan antar negara-negara. Lalu ia juga mengklasifikasi Organisasi Internasional menjadi dua tipe utama (Rittberger, 2006):

- A. *Intergovernment Organizations* (IGOs), organisasi antar pemerintah, yaitu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara berdaulat dimana mereka bertemu secara reguler dan memiliki staf yang fulltime. Keanggotaan IGO, umumnya bersifat sukarela, sehingga eksistensinya tidak mengancam kedaulatan negara-negara.
- B. *International Non-Government Organizations* (INGOs), organisasi non pemerintah, definisi ini mengacu pada *Yearbook of International Organization*, yang menyatakan bahwa NGO merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan resmi dengan pemerintah suatu negara.

Menurut jenisnya berarti ILO merupakan IGO karena dilihat dari strukturnya bahwa ILO merupakan badan naungan PBB dan tidak terikat oleh suatu negara manapun di dunia melainkan bebas bergerak kemanapun.

2. Konsep Bantuan Luar Negeri (*Foreign Aid*)

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri, secara umum bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah yang lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana. Bantuan luar negeri (*foreign aid*) juga diartikan sebagai tindakan-tindakan masyarakat atau lembaga-lembaga terhadap masyarakat atau lembaga-

lembaga lain di luar negeri dengan maksud sekurang-kurangnya (Perwita A. A., 2005).

Menurut Joshua Goldstein, bantuan luar negeri merupakan bantuan berupa dana atau dalam bentuk lainnya yang ditujukan untuk negara-negara dunia ketiga dalam rangka membantu mereka meningkatkan pembangunan ekonomi atau berkaitan dengan misi kemanusiaan atau humaniter. Selain untuk membantu negara bersangkutan, bantuan luar negeri juga ditujukan untuk meningkatkan hubungan antar negara, organisasi atau agen multilateral yang memberikan bantuan dengan negara penerima baik dalam hal politik, kultural, kemanusiaan maupun ekonomi (Pevenhouse J. G., 2009).

Menurut *General Assembly Security Council* (2014), terdapat lima prinsip utama dalam pemberian bantuan luar negeri, diantaranya:

1. Menjamin Kepemilikan Nasional (*Ensure National Ownership*). Hal yang dimaksudkan disini adalah aktor-aktor nasional biasanya lebih mengetahui kondisi dalam negerinya. Oleh karena itu mereka adalah aktor yang paling tepat untuk mengidentifikasi masalah serta resiko dari masalah tersebut, sehingga dapat mengembangkan strategi intervensi yang efektif untuk memitigasi permasalahan, bersama dengan aktor-aktor internasional lainnya. Upaya untuk mencegah atau merespon masalah tersebut hanya akan berhasil jika upaya yang direncanakan merupakan hasil dari proses inklusif yang selain melibatkan aktor-aktor internasional juga melibatkan pemerintah nasional dan lokal, masyarakat sipil, organisasi HAM, hingga pemimpin-pemimpin tradisional/desa.

2. Membangun Komitmen Bersama (*Build Mutual Commitment*).

Keberhasilan upaya suatu negara dalam upaya pencegahan terhadap masalah humaniter bergantung pada komitmen aktor-aktor nasional. Ketika tidak adanya keinginan yang kuat atau persetujuan dari pemerintah nasional terhadap bantuan luar negeri yang hendak dilakukan, potensi aktor-aktor luar untuk memberikan bantuan tersebut akan menjadi upaya yang sangat terbatas dalam implementasinya. Di saat yang sama, aktor-aktor internasional juga harus memikirkan cara untuk menyediakan bantuan yang koheren dan terkoordinasi, yang dapat mendukung upaya aktor nasional, serta berkomitmen untuk membantu upaya tersebut secara berkelanjutan (*sustainability*).

3. Bantuan yang Dilakukan Tidak Membahayakan (*Do No Harm*). Bantuan

luar negeri yang dirancang secara tidak matang akan memperburuk masalah yang hendak ditangani dan justru berpotensi mengakibatkan perpecahan sosial. Bantuan luar negeri atau saran teknis yang harus dihindari adalah yang dapat berkontribusi pada diskriminasi atau perpecahan dan menyebabkan kelompok-kelompok dalam negara bersaing memperebutkan sumber pendapatan. Maka dari itu, aktor-aktor internasional harus membuat upaya yang dilakukan tidak mengarah pada hal-hal yang dapat memperburuk keadaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melengkapi upaya pencegahan dengan melakukan penilaian (*assesment*), perencanaan (*planning*) dan proses monitoring (*monitoring*

process), yang mana akan memandu aktor-aktor tersebut dalam memberikan bantuan yang lebih efektif.

4. Memprioritaskan Pencegahan (*Prioritize Prevention*). Pada paragraf 139 dalam hasil *World Summit* berisikan tentang komitmen komunitas internasional untuk membantu negara yang mengalami kesulitan melindungi rakyatnya dari masalah kemanusiaan atau berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Menanggapinya dengan pencegahan (tindakan lebih awal) tidak hanya mengurangi eskalasi masalah menjadi beresiko laten tapi juga akan menghemat biaya yang dikeluarkan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya komunitas internasional seringkali baru menanggapi masalah tersebut dan melakukan aksi pencegahan saat masalah telah terjadi dan menarik perhatian masyarakat global.
5. Mempertahankan Fleksibilitas (*Retain Flexibility*). Resiko masalah pelanggaran hak asasi manusia atau masalah kemanusiaan bisa bervariasi dan berubah seiring berjalannya waktu. Maka dari itu bantuan luar negeri harus dirancang untuk dapat menanggapi masalah yang sedang berlangsung dan juga dapat menyesuaikan terhadap kebutuhan yang terus berkembang. Fleksibilitas dalam pemberian bantuan memerlukan kesediaan aktor-aktor untuk menyesuaikan program-program yang dijalankan agar berkesinambungan dan mampu memberikan dampak yang ingin dicapai, serta untuk meninjau keefektifan bantuan selama bantuan tersebut disediakan.

Bantuan Luar Negeri tersebut digolongkan menjadi dua jenis bantuan yaitu :

A. Bantuan Pembangunan Humaniter (*Humanitarian Development Aid*)

Bantuan pembangunan humaniter ini merupakan bantuan yang diberikan kepada negara yang membutuhkan oleh pemberi bantuan untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Dengan kata lain, maksud dari pemberi bantuan pembangunan humaniter tidak untuk mencapai kepentingan politik pemberi bantuan, namun untuk memenuhi kebutuhan humaniter negara penerima. Bantuan tersebut diberikan dengan mengimplementasikan program-program yang diberikan demi menunjang misi pemberian bantuan (Wallace S. J., 1994). Program tersebut misalnya menyediakan pelatihan-pelatihan bagi komunitas mengenai peningkatan kapasitas, menyediakan fasilitas perlindungan sosial, melakukan sosialisasi, untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah tenaga kerja anak, dan lain sebagainya. Bantuan luar negeri dapat berupa bantuan bilateral atau multilateral.

Menurut Tisch dan Wallace (1994), bantuan pembangunan humaniter diberikan oleh agen multilateral yang terdiri dari beberapa aktor, seperti negara, organisasi internasional, NGO yang mengusung tujuan jangka panjang dalam ranah pembangunan ekonomi dan perubahan sosial. Tujuan tersebut berkaitan dengan aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama, menyangkut tujuan kemanusiaan yang mengarah pada masalah pelanggaran terhadap hak anak. Kedua, yaitu tujuan yang berkaitan dengan mengatasi permasalahan perbudakan anak dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

Menurut *General Assembly Security Council* (2014), dukungan ataupun bantuan yang diberikan oleh pemberi bantuan bisa terbagi atas tiga bentuk, yaitu: pengembangan kapasitas (*capacity-building*), dorongan (*encouragement*) dan bantuan perlindungan (*protection assistance*). Jika bantuan tersebut terlaksana secara konsisten, maka akan mampu membantu negara bersangkutan dalam menangani masalah yang dihadapi. Dalam pemberian bantuan luar negeri, begitu pula dengan *humanitarian development aid*, pemberi bantuan harus mendapatkan izin dari pihak otoritas negara penerima untuk mengimplementasikan program-program di negara tersebut. Hal ini berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara, yang mana pemerintah nasional berhak mengontrol distribusi bantuan serta kehadiran pihak asing di teritori negara tersebut (Goldstein J. S., 2003).

Meskipun kehadiran pihak asing atau pelaksana bantuan humaniter tidak dapat mempengaruhi kedaulatan negara, konvensi internasional terkait hak asasi manusia yang telah diratifikasi negara bersangkutanlah yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara tersebut (Barkin J. S., 2006). Maka dari itu, jika suatu negara melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, negara tersebut harus bersedia bekerjasama dengan pihak pemberi bantuan untuk menangani masalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut.

Keberhasilan dari memberikan *humanitarian development aid* ini tidak hanya ditentukan oleh program-program yang sifatnya intervensi yang diusung pihak pemberi bantuan dan implementator, namun juga dengan aktor-aktor lain yang bekerjasama dengan pemberi bantuan dalam

menjalankan program dengan misi humaniter tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Tisch dan Wallace (1994) bahwa:

“Even though humanitarian aid is less ideological than politically motivated aid, its success often depends on friendly relations between non-governmental implementors and host country government agencies.”

Maka dari itu dalam memberikan bantuan pembangunan humaniter, ILO mencanangkan program-programnya melalui *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) dalam menangani permasalahan pekerja anak di industri kakao Pantai Gading.


B. *Technical Assistance of Foreign Aid*

Menurut Radelet (2006), dalam pemberian bantuan luar negeri yang bersifat multilateral (berasal dari beberapa agen seperti negara-negara PBB atau organisasi dibawah naungan PBB), salah satu bantuan yang diberikan adalah berupa bantuan teknis (*technical assistance*). Technical assistance berkaitan dengan pembentukan kerjasama teknis (*technical cooperation*) antara pemberi bantuan dengan negara penerima bantuan. Kerjasama bantuan teknis merupakan bantuan yang melibatkan para ahli dalam merancang dan mengimplementasikan program-program intervensi yang bertujuan untuk menangani masalah di lapangan, serta bertujuan untuk meningkatkan atau mempromosikan pembangunan (Radelet S. , 2006).

Program-program *technical assistance* atau *technical cooperation*, selain sebagai bantuan atau alat untuk merespon masalah humaniter dan sosial-ekonomi, arah program-program yang dirancang juga berkaitan dengan

advokasi pembentukan atau peningkatan pelaksanaan produksi dan lain sebagainya (E, 2011). Sejalan dengan penjelasan tersebut, konsep *technical assistance of foreign aid* dipandang relevan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan ILO memberikan bantuan melalui program-programnya, dimana dalam pelaksanaannya juga bekerjasama dengan pemerintah Pantai Gading dan agen-agen lainnya, berisi serangkaian program intervensi yang dirancang untuk mengeliminasi dan mencegah masalah pekerja anak.

Gambar 1.1 Faktor-faktor yang Berkontribusi Terhadap Eliminasi dan Penurunan Tingkat Tenaga Kerja Anak



Sumber: diolah dari Burt Perrin & Peter Wichmand, *Evaluating Complex Strategic Development Interventions : The challenge of child labour*. Dalam K. Forss, M. Marra, & R. Schwartz (Eds.), *Evaluating the complex: Attribution, contribution and beyond* (2011), hal. 253.

Skema diatas menunjukkan bahwa eliminasi atau penurunan tingkat tenaga kerja anak dapat dihasilkan atau dicapai melalui kombinasi intervensi (*full range of intervention*), yaitu berbagai macam intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tenaga kerja anak oleh ILO atau aktor-aktor lainnya yang bekerjasama atau terkoordinir dalam pengawasan ILO (K.

Forss, 2011). Aktor-aktor lain tersebut seperti pemerintah nasional, NGO, komunitas-komunitas lokal dan pihak-pihak terkait lainnya.

Intervensi melalui program bantuan kerjasama teknis terdiri dari dua jenis intervensi. Pertama, intervensi jangka pendek yang bertujuan untuk mengeliminasi atau menarik sebanyak-banyaknya perbudakan anak dari kondisi pekerjaan yang berbahaya atau bersifat eksploitatif dan memberikan rehabilitasi atau perlindungan sosial setelahnya. Kedua, intervensi yang dirancang untuk mempengaruhi faktor-faktor ekonomi dan sosio-kultural yang menyebabkan peningkatan masalah perbudakan anak. Intervensi yang kedua ini diperoleh dari pembentukan legislasi atau kebijakan terkait atau upaya lainnya untuk meningkatkan kapasitas nasional yang akan memberikan pengaruh jangka panjang terhadap upaya menanggulangi perbudakan anak (ILO, 1997). Intervensi jenis ini lebih mengarah pada pencegahan (*prevention*) agar perbudakan anak yang telah ditarik kembali bekerja sebagai tenaga kerja anak.

Secara garis besar, *technical assistance* dilakukan ILO mencakup program intervensi yang berkaitan dengan (ILO, 2006): 1) *social awareness*, 2) *capacity building*, 3) *social protection*, 4) *child labour monitoring system*, 5) *knowledge base and information*. Lima program intervensi ini akan dielaborasi lebih lanjut dalam bab pembahasan sebagai bentuk upaya ILO dalam mengatasi pekerja anak di Pantai Gading.

E. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran serta permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

1. Memberikan Bantuan Pembangunan Humaniter (*Humanitarian Development Aid*) melalui program *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC).
2. Memberikan bantuan teknis (*Technical Assistance of Foreign Aid*) melalui kerjasama dengan organisasi internasional, NGO maupun pemerintah Pantai Gading untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja anak.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan atau *library research*. Data-data yang diperoleh dari teknik ini yaitu berupa data sekunder dan data valid yang bersumber dari media cetak maupun non-cetak seperti buku, jurnal, majalah, laporan tahunan, publikasi resmi, surat kabar maupun dokumen. Selain dari media tersebut, data yang diperoleh juga dapat diambil dari media internet yang mengacu pada situs resmi, situs berita, maupun sumber-sumber terpercaya yang dapat dijadikan referensi dengan data valid.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan memahami fakta-fakta yang berkaitan dengan objek analisa. Kemudian

fakta-fakta tersebut diubah menjadi generalisasi empiris. Dari generalisasi empiris inilah dilakukan proses perumusan konsep, perumusan dan perangkaian preposisi, dan kemudian diubah menjadi induksi teori (Mas'ood, 1990).

G. Jangkauan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki jangkauan penelitian yang dibatasi dari tahun 2002 sampai tahun 2013. Hal ini didasari karena pada tahun 2002 merupakan tahun dimana *International Labour Organization* (ILO) mencanangkan program *West Africa Cocoa/ Commercial Agriculture Programme to Combat Hazardous and Exploitative Child Labour* (WACAP). Dan pada tahun 2013 merupakan tahun diluncurkannya Laporan Dunia ILO tentang "*Marking progress against child labour 2000-2012*".

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab pendahuluan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua merupakan pemaparan profil ILO, konvensi maupun program-program ILO yang berkaitan dengan permasalahan pekerja anak.

BAB III : Bab ini akan menggambarkan kondisi pekerja anak yang terjadi di industri kakao Pantai Gading.

BAB IV : Bab ini akan memberikan analisa mengenai upaya yang dilakukan oleh ILO sebagai organisasi internasional dalam meminimalisir pekerja anak yang terjadi di industri kakao Pantai Gading.

BAB V : Bab ini merupakan kesimpulan yang berisi tentang keseluruhan hasil kajian penelitian dari bab-bab sebelumnya.